

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sanksi pidana berupa pidana penjara saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu pembinaan oleh ANKUM.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penulis melihat bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana KDRT tetapi tidak sampai diproses di pengadilan, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengacu pada

alasan dilakukannya pembinaan tanpa harus melalui proses peradilan masih sesuai dengan asas kemiliteran, maka hendaknya dalam Undang-Undang Peradilan Militer ditambahkan suatu proses pembinaan oleh ANKUM. Apabila setelah melalui proses pembinaan, ternyata anggota militer yang bersangkutan mengulangi tindakan KDRT, maka ANKUM segera memberitahu Polisi Militer dan Odmil untuk melakukan penyidikan, dengan kata lain anggota militer tersebut akan diproses melalui pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Jogjakarta.

Lamintang. P.A.F., 2005, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung.

-----, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, PT Alumni, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

4. Internet

F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, hlm.77
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>,
diakses 9 September 2016, Pukul 19.10 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Karakteristik Rumah Tangga, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>,
diakses 8 September 2016, pukul 15.28 WIB.

Ratna Batara Munti, <http://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses 27 Oktober 2016, pukul 11.28 WIB.

Sindi Novita Sari, Konflik dan Kekerasan, <http://www.spocjournal.com/hukum/377-hukum-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses 8 September 2016, Pukul 14.10 WIB.

